

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

PBI ini diterbitkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan sumber pendanaan luar negeri bank jangka pendek yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan pembiayaan bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Perlunya instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengelola pendanaan luar negeri jangka pendek bank dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi, serta pendekatan berbasis risiko; dan
- c. Perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pendanaan luar negeri Bank.

2. Bagaimana gambaran yang dapat disampaikan mengenai Kebijakan Makroprudensial berupa Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN)?

- Kebijakan makroprudensial RPLN merupakan kebijakan untuk memperkuat pendanaan luar negeri bank dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian perbankan. RPLN sendiri merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban jangka pendek bank terhadap modal yang dimiliki. Batasan maksimum RPLN ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sistem keuangan. Data atas komponen yang digunakan dalam perhitungan RPLN disampaikan bank secara harian kepada Bank Indonesia melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Kebijakan RPLN ini menyempurnakan ketentuan PBI 21/1/2019 tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing khususnya mengenai kewajiban jangka pendek bank.
- RPLN sebagai instrumen kebijakan makroprudensial memiliki 2 (dua) fitur. Fitur pertama, kontrasiklikal (*countercyclical*), yang berarti batasan RPLN dapat ditingkatkan (dilonggarkan) pada saat perbankan membutuhkan tambahan pendanaan luar negeri dan dapat diturunkan (diperketat) pada saat kebutuhan pendanaan luar negeri sudah memadai, sehingga lebih dinamis. Fitur kedua, *risk-based approach*, bahwa penyesuaian RPLN dimaksud tetap memperhatikan siklus keuangan, risiko eksternal dan risiko stabilitas sistem keuangan (risiko makro dan keuangan). Dengan mekanisme ini, RPLN diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pendanaan luar negeri Bank tanpa meningkatkan faktor risiko pada sistem perbankan Indonesia.

3. Apa yang menjadi penguatan dalam pengaturan RPLN jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yaitu PBI Nomor 21/1/PBI/2019 mengenai Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing?

No	PBI 21/1/PBI/2019	PBI XX Tahun 2024
Penguatan		
1.	<p>Penambahan atas hal-hal yang tidak termasuk dalam perhitungan kewajiban jangka pendek, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk; b. Kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat transaksi repo instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau BI; c. ULN Bank jangka pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing yang diterbitkan pemerintah atau BI; dan/atau d. Bentuk pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 	
2.	Perhitungan batasan maksimum posisi saldo kewajiban jangka pendek terhadap modal sebesar 30% yang dipenuhi Bank secara harian.	Perhitungan batasan maksimum RPLN sebesar 30% ± Parameter Kontrasiklikal yang dipenuhi Bank secara harian.
3.	Belum diatur.	<p>Parameter kontrasiklikal merupakan suatu persentase yang menjadi faktor penambah atau faktor pengurang dalam batasan RPLN.</p> <p>Penetapan parameter kontrasiklikal mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. siklus keuangan; b. faktor eksternal; c. risiko stabilitas sistem keuangan; dan/atau d. kondisi lainnya yang relevan.
4.	Penerapan prinsip kehati-hatian berupa kepatuhan terhadap batasan maksimum	Penerapan prinsip kehati-hatian berupa:

No	PBI 21/1/PBI/2019	PBI XX Tahun 2024
	kewajiban jangka pendek terhadap modal sebesar 30%.	a. kepatuhan terhadap batasan maksimum RPLN sebesar 30% ± Parameter Kontrasiklikal, dan b. pemenuhan indikator prinsip kehati-hatian, yaitu antara lain kapasitas permodalan, risiko kredit, dan risiko pasar. Dalam hal bank tidak memenuhi prinsip kehati-hatian Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut berupa penyesuaian batasan RPLN dan/atau kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan.
5.	Belum diatur.	Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan RPLN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi dilakukan antara lain terhadap besaran batasan RPLN dan/atau besaran parameter kontrasiklikal.

Keterangan:

Pengaturan lainnya di luar hal-hal di atas masih sama dengan pengaturan di PBI Nomor 21/1/PBI/2019 mengenai Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, antara lain mengenai cakupan Kewajiban Jangka Pendek, persyaratan transaksi partisipasi risiko (TPR), pengecualian atas kewajiban RPLN untuk bank tertentu, dana usaha KCBLN, dan sanksi.

4. Apa yang dimaksud dengan parameter kontrasiklikal (PK)?

- a. Parameter kontrasiklikal (PK) merupakan suatu persentase yang menjadi faktor penambah atau faktor pengurang dalam batasan RPLN. Dalam hal ini, besaran PK yaitu 0% atau ±5% yang akan ditetapkan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pada tanggal 1 Agustus 2024, PK ditetapkan sebesar 0% sehingga besaran RPLN adalah paling tinggi sebesar 30% + 0% = 30%.
- b. Asesmen PK mencakup proyeksi *forward looking* Bank Indonesia atas siklus keuangan, faktor eksternal, risiko stabilitas sistem keuangan (SSK), dan kondisi lainnya yang relevan untuk 6 (enam) bulan ke depan. Parameter kontrasiklikal akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- c. Siklus keuangan tercermin dari pertumbuhan kredit/pembiayaan aktual dan proyeksinya dibandingkan potensial. Faktor eksternal mencakup antara lain pasar keuangan global. Risiko SSK mencakup berbagai indikator terkait makro, nilai tukar, dan perbankan.

5. Bagaimana batasan RPLN ditetapkan oleh Bank Indonesia?

Batasan RPLN ditetapkan Bank Indonesia sebesar 30% dengan menambahkan Parameter Kontrasiklikal sebesar 0% atau $\pm 5\%$ (-5%, 0%, dan +5%). Sebagai contoh, apabila berdasarkan asesmen Bank Indonesia siklus keuangan berada di bawah potensialnya namun risiko ketidakpastian eksternal masih tinggi maka RPLN dapat ditetapkan sebesar 30% ($= 30\% + 0\%$) dan jika risiko eksternalnya mereda maka RPLN dapat ditetapkan sebesar 35% ($= 30\% + 5\%$). Sebaliknya, apabila Bank Indonesia memandang siklus sudah berada di atas potensialnya disertai dengan meningkatnya risiko eksternal, maka RPLN dapat ditetapkan sebesar 25% ($= 30\% - 5\%$). Penetapan RPLN ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan makro dan sistem keuangan secara keseluruhan.

6. Bagaimana BI mengumumkan penetapan besaran dan waktu pemberlakuan parameter kontrasiklikal?

Dalam hal berdasarkan evaluasi ditetapkan bahwa besaran parameter kontrasiklikal tidak berubah maka Bank Indonesia akan mengumumkan melalui siaran pers pada *website* dan/atau kanal informasi Bank Indonesia lainnya. Dalam hal berdasarkan evaluasi perlu ditetapkan perubahan parameter kontrasiklikal, maka Bank Indonesia menerbitkan ketentuan (Peraturan Anggota Dewan Gubernur/PADG) mengenai perubahan besaran, waktu pemberlakuan, dan/atau penetapan lain yang diperlukan.

7. Berapa lama waktu yang diberikan kepada perbankan untuk menyesuaikan perhitungan RPLN?

Implementasi perubahan parameter kontrasiklikal, khususnya dalam hal parameter kontrasiklikal ditingkatkan akan diberlakukan sejak ditetapkan, sementara dalam hal parameter kontrasiklikal diturunkan maka akan berlaku paling lambat 6 (enam) bulan, dengan tujuan memberikan ruang bagi Bank untuk melakukan penyesuaian.

8. Bagaimana cakupan kewajiban jangka pendek dan modal dalam perhitungan RPLN?

Kewajiban Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam RPLN terdiri atas ULN Jangka Pendek, Surat Utang Valuta Asing Domestik Jangka Pendek, dan/atau TPR Jangka Pendek. Dalam melakukan perhitungan RPLN, Bank mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam perhitungan Kewajiban

Jangka Pendek yang dihitung dalam RPLN dimana jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya terdapat penambahan baru hal-hal yang tidak diperhitungkan dalam jangka pendek dengan rincian:

- a. Giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada bukan Penduduk;
- b. Kewajiban Bank yang timbul kepada bukan Penduduk akibat transaksi repo dengan instrumen keuangan berupa surat berharga Indonesia *sovereign* bervaluta asing;
- c. ULN Bank jangka pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa surat berharga Indonesia *sovereign* bervaluta asing (*back-to-back*); dan/atau
- d. Kewajiban Bank lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan perhitungan modal Bank, yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan beroperasi di Indonesia adalah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi bank umum dan bank umum syariah.

9. Apakah yang dimaksud dengan Transaksi Partisipasi Risiko (TPR)? Mengapa transaksi TPR termasuk transaksi yang dihitung dalam cakupan RPLN dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian?

- TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas suatu kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master participation agreement*). Pengalihan risiko dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang menjual risiko atau *grantor* dengan pihak yang membeli/menerima risiko atau *participant*.
- TPR melibatkan aliran dana dari Bank di luar negeri ke Bank di dalam negeri sehingga memunculkan risiko eksternal bagi Indonesia. Mekanisme pembukuan tidak mencatat TPR sebagai utang luar negeri di neraca Bank maupun neraca debitor Bank sehingga tidak terdapat mitigasi risiko eksternal yang dilakukan oleh Bank maupun debitor bank. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka dalam PBI ini TPR masuk dalam transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya.

10. Dalam PBI No.21/1/PBI/2019 diatur ketentuan tidak berlaku bagi kewajiban bank dalam perdagangan internasional. Apakah dalam PBI ini diatur sama?

Pengaturan terkait kewajiban perdagangan internasional masih sama dengan PBI No.21/1/PBI/2019, antara lain kewajiban Bank dalam perdagangan internasional berupa *letter of credit (L/C)*, *usance letter of credit (L/C)*, *red clause letter of credit (L/C)*, dan *stand by letter of credit (L/C)* tidak berlaku sepanjang

kewajiban tersebut didukung oleh bukti transaksi yang mendasarinya secara memadai.

11. Apakah seluruh Bank wajib mematuhi ketentuan mengenai Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) ini?

Ya, seluruh Bank baik bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, wajib mematuhi ketentuan ini. Bila Bank melanggar ketentuan ini maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.

12. Kapan Kebijakan RPLN mulai diberlakukan dan diperhitungkan?

Kebijakan RPLN mulai berlaku pada 1 Agustus 2024. Perhitungan pemenuhan kewajiban RPLN yang telah mengeluarkan hal-hal/komponen yang tidak termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek mulai dilakukan sejak posisi data tanggal 1 Agustus 2024.